BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 166 /KPTS/IV.01/2024

TENTANG

PENGELUARAN DANA TIDAK TERDUGA TERHADAP PENGEMBALIAN SISA DANA HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA TAHUN ANGGARAN 2022 KE REKENING KAS UMUM NEGARA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan telah berakhirnya kegiatan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2022 namun masih terdapat sisa dana hibah, maka sisa dana tersebur tersebut harus dikembalikan ke Kas Negara;

b. bahwa Pengeluaran Dana Tidak Terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

c. bahwa kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Dana Tidak Terduga terhadap Pengembalian Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2022 ke Rekening Kas Umum Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan :

1. Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tanggal 28 Desember 2023 tentang Permohonan Pengembalian Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2022 ke Rekening Kas Umum Negara;
2. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Berita Acara Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana BNPB;
4. Rekap SP2D Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Lampung Barat;
5. Nota Dinas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 900/51/IV.01/2024 tanggal 20 Februari 2024 perihal Permohonan Pengembalian Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2022 ke RKUN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengeluaran Dana Tidak Terduga terhadap Pengembalian Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2022 ke Rekening Kas Umum Negara.

KEDUA : Pemerintah Daerah secara keseluruhan mengembalikan sebesar : Rp. 82.600.389,- (*delapan puluh dua juta enam ratus ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah*) untuk pengembalian sisa dana hibah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Pertanggungjawaban dana tidak terduga sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilaporkan kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 maret 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Daerah Lampung Barat;
3. Kepala Pelaksana BPBD
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008